

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah terurai pada sub bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dari perspektif kriminologi di wilayah hukum Polresta Banyumas disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri dari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan emosi yang tinggi sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat bagi korban, efek atau pengaruh dari minum-minuman keras, dan krisis identitas dari dalam diri mereka. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam kehidupan masyarakat, dan faktor pendidikan yang rendah dimana para pelaku memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dan SMP sehingga pemahaman tentang resiko dari kejatan sangat kecil.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu melalui upaya pre emtif, preventif dan represif. Upaya pre emtif sebagai upaya pencegahan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi,

penyuluhan hukum, dan pengawasan untuk masyarakat Banyumas serta menekankan untuk norma dan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat untuk patuhi. Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari upaya preventif sebagai pencegahan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan membentuk sistem keamanan lingkungan dibawah aparat kepolisian serta melaksanakan patroli rutin kepada masyarakat untuk memantau ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta upaya refresif sebagai upaya terakhir kepolisian Polresta Banyumas yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat untuk menemukan alat bukti, barang bukti dan pelaku kejadian untuk di jatuhi pidana penjara sebagai efek jera atas perbuatannya.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Kepada pihak kepolisian atau pemerintah, dalam penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polresta Banyumas sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab jika ada kejadian yang serupa terjadi masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dan takut.
2. Pihak Kepolisian lebih menekankan upaya pencegahan dan menyalurkan pemahaman hukum kepada masyarakat serta kepada anak-anak muda dilingkungan masyarakat supaya mereka saling menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

3. Dalam Hal ini, peran tokoh masyarakat lebih diefektifkan kembali dalam menjaga keamanan dan ketentraman bermasyarakat.

